



**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI DOMPU  
(Studi di Polres Dompus)**

Oleh:  
**Ira Juwita**  
**NIM.617110113**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Judul**

**Peran Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di  
Dompu  
(Studi di Polres Dompu)**



**Oleh:  
Ira Juwita  
NIM.617110113**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.**  
NIP. 195607051984032001

**Pembimbing Kedua**



**Fahrurrozi SH., MH**  
NIDN. 0810709001

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM**

**PENGUJI**


**PADA ( rabu ), ( 10 ), (2021)..**

**Oleh**

**DEWAN PENGUJI**


**Ketua**

**Dr. Ufran, SH., MH.**  
**NIDN. 0830118204**



**Anggota I,**

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.**  
**NIP. 195607051984032001**



**Anggota II,**

**Fahrurrozi SH., MH.**  
**NIDN. 0810709001**




**Mengetahui**

**Fakultas Hukum**

**Universita Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Rena Aminwara, S.H., M.si**  
**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :  
“ Peran Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Dimpu (Studi Polres Dompu” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 7 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

  
Ira Juwita )  
NIM. 617110113



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA JUWITA  
NIM : 617 110 113  
Tempat/Tgl Lahir : Kesi, 31 - MARET - 1999  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 082 340 954 945 / JUWITA999@gmail.com  
Judul Penelitian :-

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI DOMPU (Studi di Polres Dompu)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 52 %, 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram


Pada tanggal : 16 FEBRUARI - 2021

Penulis



IRA JUWITA  
NIM. 617 110 113

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA JUWITA  
NIM : 617 110 113  
Tempat/Tgl Lahir : KESI, 31 - MARET - 1999  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 082 340 954 945 / juwita1999@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGSULANGI TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI DOMPU (STUDI DI POLRES DOMPU)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram


Pada tanggal : 18 - FEBRUARI - 2021

Penulis



IRA JUWITA  
NIM. 617 110 113

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Khoirunnas anfa'ahum linnas*

“sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain”



## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan nikmat kesehatan, penyusun mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti kasih sayang dan cinta yang tulus kepada :

1. Ayahanda Sahruldan Ibunda Sumarni tercinta yang jasanya tidak terbalas, yang selama ini mendo'akan mendidik, membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan tanpa rasa lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup putrinya dari lahir hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
2. Kakekku Husen dan nenekku (Alm. Nurisah) tersayang, yang selalu memberikan semangat dan do'a serta membantu memenuhi kebutuhan cucunya selama ini.
3. Adikku Safitri, adikku Fajrin dan kakakku Muhammad Sarifuddin yang selalu meberikan do'a dan semangat, serta bibi-bibiku dan paman-pamankuyang selalu memberikan dukungan untuk cepat menyelesaikan perkuliahan
4. Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dan mendukungku selama ini.
5. Almamater hijau dan fakultas hukum universitas muhammadiyah tercintaku yang menemani selama perkuliahan.



## KATA PENGANTAR

puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunianya dan diberikan kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Peran Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Dompu (Studi Pores Dompu). Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menyadari tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuan dari bimbingan dan para pihak tertentu, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. H.Arsyad Abd. Gani, M.pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah. SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing 1 Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Fahrurrozi. SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing 2 Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Orang TuaTercinta, yang slalu memberikan Do'a, Dukungan serta kasih sayang yang tiada terhingga agar penyusun bisa menyelesaikan Skripsiini.
7. Kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu .

Mataram, 7 januari 2021

( Ira Juwita )  
NIM. 617110113



Peran Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Dompu  
(Studi Polres Dompu)

Ira juwita  
617110113

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui peran penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Polres Dompu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Dompu. Jenis penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan yang berfungsi untuk melihat bagaimana proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika bukan hanya di perkotaan saja, bahkan di perdesaan kecilpun penyalahgunaan narkotika telah merajalela. Salah satu Kabupaten yang saat ini sedang dalam keadaan krisis terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu kabupaten Dompu. Tindak pidana Narkotika di Dompu semakin meningkat setiap tahunnya, selama tahun 2017, kasus Narkoba yang berhasil di ungkap sebanyak 17 kasus, pada tahun 2018 berhasil diungkap 31 dan 2019 33 kasus. Secara Umum Polri memiliki peran yang sama yaitu, menjaga ketertiban, keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman terhadap masyarakat dengan cara menegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Khususnya pada Unit penyidik yang berada dalam Satuan Reserse Narkoba berperan sebagai Pelaksana fungsi penyidikan di Polres Dompu, khususnya pada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Bertanggung jawab dalam proses penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, termaksud bertanggungjawab atas kemanan Barang Bukti. Melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten Dompu dan Kejaksaan. Keberhasilan Satuan Reserse Narkoba dilihat dari angka banyaknya kasus yang telah diselesaikan setiap bulannya. Berdasarkan data kontrol kasus penyelesaian Kabupaten Dompu tahun 2020 sebanyak 50 kasus yang di tangani oleh Polres Dompu, Khususnya unit satuan reserse narkoba. Dari 50 kasus tersebut, 22 kasus sudah mendapatkan keputusan dan dalam tahap rehabilitas, 20 kasus dalam proses persidangan dan 8 kasusnya dalam proses penyidikan.

**Kata Kunci : *Peran Penyidik Polri, Tindak Pidana, Narkotika.***

**The Role of Police Investigators in Fighting Drug Crime in Dompu  
(Study at Police Office in Dompu)**

**Ira juwita  
617110113**


**ABSTRACT**

The aim of this study was to decide the role of police investigators in combating drug crimes at the Dompu Police and to find out the challenges faced by the police investigators in resolving narcotics crime in Dompu. This form of study is analytical research, namely legal research that uses field evidence as the primary data base, and which serves to see how the procedure happens and the process of law works in society. The epidemic of drugs abuse is not just in urban cities, also in small villages, narcotics abuse has become rampant. One district that is currently in a state of turmoil over drug misuse is Dompu district.

Narcotics crime in Dompu is growing last year, during 2017, 17 cases of Narcotics were successfully announced, 31 cases were successfully reported in 2018 and 33 cases in 2019. In general, the Police have the same function, namely, keeping order, defense, providing protection, and protecting the society by implementing relevant laws and regulations. In particular, the investigative unit which is in the Drug Analysis Unit plays a role as the executor of the investigation function at the Dompu Police, particularly in illegal actions linked to substance abuse. Responsible for the prosecution phase up to the transition of case files to the prosecutor's office, and being responsible for the protection of Evidence. Coordinating with the Dompu Regency Narcotics Agency and the Attorney General's Office. The progress of the Drug Research Unit can be seen by the number of cases that have been settled each month. Based on data from the Dompu Regency settlement in 2020, 50 cases were handled by the Dompu Police, particularly the drug investigation unit. Of the 50 cases, 22 cases have already obtained rulings and are in the recovery period, 20 cases are in the litigation process and and 8 cases are in the investigation process.

**Keywords:** *Role of Police Investigators, Crime, Narcotics.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
INSTITUT PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN BAKAS  
MUHAMMADIYAH MATARAM  
Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian Republik Indonesia.....	7
1. Pengertian Kepolisian .....	7
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....	8
B. Pengertian Penyidik .....	12

C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (delik).....	18
D. Tinjauan Umum Terhadap Narkotika .....	19
1. Pengertian Narkotika.....	19
2. Penggolongan Narkotika.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode pendekatan Penelitian .....	26
C. Jenis dan Sumber Data .....	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	28
E. Analisis Data .....	29
F. Lokasi Penelitian.....	29
G. Jadwal Penelitian.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Tentang Polres Dompu .....	31
1. Profil Polres Dompu.....	31
2. Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu ..	32
B. Peran Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Polres Dompu. ....	39
C. Kendala Penyidik Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Dompu. ....	57

**BAB V PENUTUP..... 62**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Meraja lelaya kejahatan atau Tindak Pidana yang berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang selama ini kita dengar maupun baca dari media. Angka perkembangan kejahatan yang bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang berdampak pada kehidupan bangsa. Negara Indonesia yang merupakan *Rechtsstaat* atau Negara Hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga Negaranya harus berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Undang-Undang khusus sebagai aturan terhadap Tindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba 1988) serta Undang-

---

<sup>1</sup>AR Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1.



Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972.<sup>2</sup>

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang Etimologi dan Terminologi terkait pengertian dan istilah-istilah yang diatur didalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang Narkotika ini memiliki empat tujuan, yakni :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.<sup>3</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkotikaakhir-akhir ini menjadi masalah yang memprihatkan bagi Negara Indonesia, mengingat tindak pidana

---

<sup>2</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.89-90.

<sup>3</sup>Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.23.

Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan memanfaatkan cara operandi yang tinggi, teknologi canggih serta di dukung oleh organisasi jaringan yang luas. Tindak pidana penyalagunaan narkotika yang terjadi tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai kalangan berpendidikan. Maraknya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi tersebut dikarenakan oleh ulah sindikat narkotika yang meraja lela yang hingga saat ini sudah banyak menimbulkan korban, terutama di generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Sebagian besar kelompok penyalahgunaan narkotika berada pada kelompok coba pakai, terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan pada lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika.<sup>4</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Selain kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai penyidik BNN. Berdasarkan pengaturan tentang penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penyidik Polri dan

---

<sup>4</sup> Bayu Puji Harianto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba*, Jurnal Daulat Hukum, Volume.1. Nomor. 1 Maret 2018, hal.2.

penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga berwenang dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.<sup>5</sup>

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri berdasarkan data statistik wilayah NTB tahun 2019, ada 59 Wilayah Kecamatan, Desa, Kelurahan dari 10 Kabupaten atau Kota menjadi daerah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Salah satu Kabupaten yang saat ini sedang dalam keadaan krisis terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu kabupaten Dompu. Tindak pidana Narkotika di Dompu semakin meningkat setiap tahunnya, selama tahun 2017, kasus Narkotika yang berhasil di ungkap mencapai 17 kasus, pada tahun 2018 berhasil diungkap 31 dan 2019 35 kasus. Kepolisian Resor Dompu yang berwenang sebagai penegak hukum di Wilayah hukum Kabupaten Dompu, harus menekan angka kasus tindak pidana Narkotika agar tidak meningkat setiap tahunnya. Satuan reserse narkotika yang berfungsi sebagai<sup>6</sup>

Untuk mengungkap dan menemukan pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diperlukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses

---

<sup>5</sup>AR Sujono, dan Bony Daniel, *Op., Cit*, hal.23.

<sup>6</sup> Badan Statistik Kabupaten Dompu

penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika Nasional, Polri juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyidik Polri diberikan wewenangan yang sama dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>8</sup> Terlepas dari upaya dan segala kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan Narkotika, lalu bagaimana peranan penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polres Dompu. Pertanyaan inilah yang mendorong Penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Dompu” (Studi Polres Dompu)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun mengemukakan permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimanaperan penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkotikadiwilayah hukum polres Dompu ?

---

<sup>7</sup>Pasal 73, Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>8</sup> AR Sujono, dan Bony Daniel, *Op., Cit*, hal.160.

2. Apasaja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Dompus ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

- a. untuk mengetahui peran penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polres Dompus
- b. untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Dompus

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai peran penyidik Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba dan memberikan gambaran kendala-kendala penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

- b. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai peran penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

- c. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian Republik Indonesia

##### 1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya disetiap Negara. Istilah polisipertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>9</sup>

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Toroharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hal.19.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.1091.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.111

## 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

### a. Tugas Kepolisian

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alatnegara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Penegasan dalam konsidren huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Negara Republik Indonesia, antara lain:<sup>13</sup>

Pasal 13 :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

---

<sup>12</sup>Ruslan renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.206

<sup>13</sup>*Loc., Cit.*

<sup>14</sup>Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan awakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>15</sup>

#### **b. Fungsi Kepolisian**

Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan

---

<sup>15</sup>*Ibid* Pasal 14



bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya pelenggraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Fungsi polisi secara umum untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif. Dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *la police administration*. Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

Selain itu, fungsi kepolisian berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>17</sup>

### c. Wewenang Kepolisian

---

<sup>16</sup>Ruslan Renggong, *Op., Cit*, hal.206.

<sup>17</sup>Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, ha.61.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>19</sup>

Untuk mendukung tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses perkara pidana, pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

<sup>18</sup>AR Sujono, dan Bony Daniel, *Op., Cit*, hal.150

<sup>19</sup>Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- 3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara pemeriksaan;
- 8) Mengadakan penghetian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Penyidik**

Di Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah:

1. Pejabat Polri Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Pejabat penyidik Polri dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>20</sup>AR Sujono, dan Bony Daniel, *Op., Cit*, hal.152.

Pidanamenjelaskan syarat polri untuk menjadi penyidik Polri, yaitu pejabat polisi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling rendah dua tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi Fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.<sup>21</sup>

Sedangkan Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, Menurut ketentuan Undang-Undang ini, penyidik pembantu dari unsur kepolisian, selain memiliki kepangkatan paling rendah brigadir dua polisi, juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi Fungsi reserse kriminal;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;
- e. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat berpangkat sekurang-kurangnya pengatur muda golongan a;

---

<sup>21</sup> Ruslan renggong, *Op., Cit.* hal.210.

- f. Diangkat oleh kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>22</sup>

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Mengenai penyidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

---

<sup>22</sup>*Ibid, hal.211.*

<sup>23</sup>AR Sujono, dan Bony Daniel, *Op., Cit*, hal.148-149

- a. Bentuk tindak apa yang terjadi;
- b. Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi;
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana;
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.<sup>24</sup>

## C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *Strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Unrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil di terjemahankan yaitu perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat di hukum.<sup>25</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam berbagai literatul hukum sebagai terjemahan dari istilah *Satrafbaar feit* adalah :

- a. Tindak Pidana, merupakan salah satu istilah resmi yang digunakan didalam Perundang-undangan.
- b. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>AR, Sujono, Bony Daniel, *Loc.,. Cit.*

<sup>25</sup>C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hal.37.

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang Tindak Pidana Adalah : Pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum, yaitu, hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentukan Undang-Undang di tanggapi sebagai hukum pidana.<sup>27</sup>

Tindak Pidana yang digunakan Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Pidana*, mengartikan bahwa istilah Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tindak Pidana adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang di lakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut, dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan Tindak Pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana .

## 2. Unsur Tindak Pidana

---

<sup>27</sup>*Ibid, hal.69.*

<sup>28</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.54.

<sup>29</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal.172.

Adam Chazawi di dalam bukunya merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar). Dan menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana adalah : Kelakuan (orang yang). Bertentangan dengan keinsyafan hukum, Diancan dengan hukuman, Dilakukan oleh orang (yang dapat), Dipersalahkan. Dan ada unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*)<sup>30</sup>

a. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerassan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>30</sup>Adam Chazawi, *Op., Cit*, hal.71.



Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>31</sup>

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar pelaku, unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Sebab dan akibat atau Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>32</sup>

**3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (delik)**

Jenis tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

- a. Tindak Pidana Materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat, dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm.51.

<sup>32</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.50

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.59.

- b. Tindak Pidana Formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>34</sup>

Adapun menurut Lamintang memberikan pengertian Tindak Pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat hukum yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>35</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Terhadap Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika didefinisikan sebagai Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>36</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>37</sup>

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dan buku *Narcotic Identification Manual*, mengatakannya yang artinya : bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine zat-zat yang

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, hal.118.

<sup>35</sup>PAF Lamintang, *Op., Cit.*, hal.172.

<sup>36</sup>*Ibid*, hal.120-121

<sup>37</sup>pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

bahan mentahnya diambil dari morphine, heroin, codein hashischn. Dan termasuk juga narkotika syntetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalm Hallucinogen dan Stimulant.<sup>38</sup>

## 2. Penggolongan Narkotika

Di dalam Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika di golongkan kedalam, Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.<sup>39</sup> Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Berikut:

### a. Narkotika Golongan I

- 1) Tanaman *papaver somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buahnya dan jerminya kecuali bijinya;
- 2) *Opium* mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembukus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny;
- 3) *Opium* masak terdiri dari :
  - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan,

---

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.481.

<sup>39</sup> pasal 6, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dengan atau di tambah bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;

- b) *Jicing*. Sisa-sisa dan candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
- c) *Jicinngko* hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing;
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dan keluarga *Eritroxylaceae* termaksud buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erithroxylondari* keluarga *Erithroxylacea* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokain mentah, metil ester-1-bensoil ekgonina;
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
- 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
- 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>AR, Sujono, Bony Daniel, *OP., Cit*, hal.49-50

b. Narkotika Golongan II (Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan), menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1) Alfasetilmetadol: *Alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4-4-difenilheptana;*
- 2) Alfameprodina: *alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina;*
- 3) Alfametadol: *alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol;*
- 4) Alfapridina: *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipeperidina;*
- 5) Alfentanil: *n-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrasol-1-il)etil]-4-(metokstimetil) -4-piperidinil]-N-fenilpropanida;*
- 6) Allilprodina: *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina;*
- 7) Anileridina: *asam 1-para-cminofenetil-4-fenilpipe-ridina) 14-karboksilat etil ester;*
- 8) Asetilmetadol: *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana*
- 9) Benzetidin: *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester;*
- 10) Benzilmorfina : *3-benzilforfina*<sup>41</sup>

c. Narkotika Golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan

---

<sup>41</sup>*Ibid hal.52-53.*

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan), menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>42</sup>

- 1) Asetildihidrokodeina;
- 2) Dekstropoksifena: *a-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
- 3) Dididrokodeina
- 4) Etilmorfina: *3-etil morfina*
- 5) Kodeina: *3-etil morfina*
- 6) Nikodikodina: *6-nikotinildihidrokodeina*
- 7) Nikokodina: *6-nikotinilkodeina*
- 8) Norkodeina: *N-demetilkodeina*
- 9) Polkodina: *morfolinietilmorfina*
- 10) Propiram: *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
- 11) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.
- 12) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lalin bukan narkotika.
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid hal.56-57*

<sup>43</sup>Siswanto, *Op., Cit*, hal.22

Ruang lingkup undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menjelaskan pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.<sup>44</sup>

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut, “ setiap penyalah guna:


- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;

---

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”<sup>45</sup>.



---

<sup>45</sup>Aziz Syamsuddin, *Op., Cit*, hal.94.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi, yang berfungsi untuk melihat bagaimana cara bekerjanya hukum dan proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.

#### **B. Metode pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan hukum yang berupa peraturan perundang-undang sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

### 3. Pendekatan Sosiologis

pendekatan sosiologis adalah pendekatan terhadap masyarakat yang ada pada pembahasan penelitian ini.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu, penyidik polri di polsek Dompu dan masyarakat setempat.

#### b. Data Sekunder

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara :

##### 3. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah proses memperoleh data dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian.

##### 4. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab terhadap :

###### a. Responden

Merupakan penjawab atas pertanyaan yang di ajukan untuk kepentingan penelitian. Yang menjadi responden disini yaitu satuan resnarkoba polres Dompus:

- 1) Bapak IPTU Tamrin S. Sos, Kasat resnarkoba polres Dompus.
- 2) Bapak AIPDA Guntur Ari N, Kaur Mintu satuan resnarkoba polres Dompus.
- 3) Bapak AIPDA Taufikurrahman S.H, Kanit I satuan polres Dompus.

- 4) Bapak BRIPTU Hari Dwiantara, penyidik pembantu satuan resnarkoba polres Dompus.

b. informan

Yaitu orang yang memberikan informasi atau menjadi sumber informasi :

- 1) Akbar Tanjung, Mahasiswa sekaligus ketua Aliansi Pemuda Kecamatan Kempo (APKK).

5. Studi Kepustakaan (*library reseacrh*)

Memperoleh data melalui penelitian kepustakaan atau penellitian terhadap Undang-Undang.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif deskriptif, dengan cara menggambarkan dan mengurakain data dalam bentuk tulisan, yang penyusun peroleh dari hasil wawancara.

**F. Lokasi Penelitian**

Di wilayah hukum kepolisian Resor Dompus (Polres Dompus), Jalan Bhayangkara 09 Dompus 84211.

1. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan Kota baru
2. Sebelah selatan berbatasan dengan RSUD Dompus
3. Sebelah timur berbatsan dengan perumahan Doro Tangga
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Pos.

### G. Jadwal Penelitian

No	TANGGAL/HARI	KETERANGAN
1.	Senin 28 Agustus 2020	Pengajuan surat izin penelitian kepada Kapolres Dompu
2.	Senin 4 januari 2021	Penyerahan surat izin mulai penelitian kepada unit Sat ResNarkoba Polres Dompu.
3.	Selasa 5 januari 2021	Melakukan wawancara dengan Kasat ResNarkoba Polres Dompu.
4.	Jumat 8 januari 2021	Melakukan wawancara dengan Unit Kanit I SatNarkoba.
5.	Selasa 12 januari 2021	Melakukan wawancara dengan bapak AIPDA Guntur Ari N, Kaur Mintu Sat RerNarkoba Polres Dompu.
6.	Senin 19 januari 2021	Melakukan wawancara dengan bapak BRIPTU Hari Dwiantara, Penyidik Pembantu.